

# Mediasi di BPN Kabupaten Sukabumi: Langkah Demi Langkah Penyelesaian Sengketa Tanah

**Azkie Salma Aini**

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

*\*Corresponding author*

E-mail: [azkia.salma\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:azkia.salma_hk21@nusaputra.ac.id)\*

## Article History:

Received: May, 2025

Revised: May, 2025

Accepted: May, 2025

**Abstract:** Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi serta mengevaluasi kontribusi mahasiswa hukum dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi. Selama periode Januari hingga Maret 2025, mahasiswa hukum terlibat langsung dalam berbagai tahapan mediasi, mulai dari proses administrasi, pendampingan dokumen, hingga asistensi dalam pelaksanaan mediasi antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif dari hasil observasi, dokumentasi, dan keterlibatan langsung selama program berlangsung. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa dari total 68 kasus yang didaftarkan, sebanyak 62 kasus diproses melalui mediasi dan 45 di antaranya berhasil diselesaikan secara damai, dengan tingkat keberhasilan sebesar 72,58%. Jenis sengketa yang paling banyak dimediasi meliputi batas tanah tidak jelas, tumpang tindih sertifikat, dan peralihan hak tanpa akta. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, partisipasi aktif para pihak, serta kompetensi mediator. Mahasiswa hukum memberikan kontribusi nyata dalam mendukung administrasi dan mempercepat proses pelayanan mediasi, sekaligus mendapatkan pemahaman kontekstual tentang hukum agraria dalam praktik. Program ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem informasi mediasi, peningkatan kapasitas mediator, serta pelibatan mahasiswa secara lebih sistematis dalam agenda pelayanan publik. Mediasi terbukti menjadi sarana penyelesaian sengketa tanah yang efisien, partisipatif, dan berpotensi memperkuat keadilan agraria di tingkat lokal.

## Keywords:

*Sengketa Pertanahan, Mediasi, ATR/BPN, Non-Litigasi, Kabupaten Sukabumi*

## Pendahuluan

Sengketa tanah merupakan persoalan kompleks yang kerap terjadi di berbagai

wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Konflik-konflik ini muncul akibat beragam faktor, antara lain tumpang tindih klaim kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, pembagian warisan yang tidak tertata, hingga sengketa antara masyarakat dengan investor maupun pemerintah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan seringkali tidak menjadi pilihan ideal bagi masyarakat, mengingat prosesnya yang panjang, biaya yang tinggi, serta potensi memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa.

Dalam konteks ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi, yaitu mediasi. Peran tersebut diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan melalui proses mediasi dengan BPN bertindak sebagai mediator netral dan profesional.

Proses mediasi di BPN dilakukan secara bertahap, meliputi tahapan pengaduan, pengkajian masalah, pemanggilan para pihak, klarifikasi, hingga perumusan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian jika tercapai. Keberadaan BPN sebagai mediator diharapkan mampu meminimalisir biaya, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Apabila kesepakatan tercapai, hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh kekuatan eksekutorial.

Selama pelaksanaan program magang di BPN Kabupaten Sukabumi, penulis memiliki kesempatan untuk mengamati dan berpartisipasi langsung dalam proses mediasi penyelesaian sengketa tanah. Pengalaman tersebut mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat serta mekanisme mediasi. Selain itu, terdapat sejumlah kendala yang diidentifikasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam teknik mediasi serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur mediasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mendokumentasikan tahapan-tahapan mediasi yang diterapkan di BPN Kabupaten Sukabumi secara sistematis. Pemaparan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan

kualitas layanan mediasi di masa depan. Pengetahuan ini penting tidak hanya bagi praktisi hukum dan pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berpotensi menghadapi sengketa tanah.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sukabumi selama periode April hingga Juni 2024, bertepatan dengan program magang mahasiswa hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif.

Subjek pengabdian adalah masyarakat yang mengajukan penyelesaian sengketa tanah melalui layanan mediasi di ATR/BPN serta petugas BPN bagian Sengketa, Konflik, dan Perkara. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi Partisipatif

Mahasiswa secara aktif mengamati dan ikut serta dalam proses mediasi, mulai dari tahap pengaduan, klarifikasi pihak-pihak yang bersengketa, hingga penyusunan kesepakatan damai.

2. Wawancara Semi-Struktur

Wawancara dilakukan terhadap petugas BPN dan masyarakat untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi.

3. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen terkait kasus sengketa tanah, termasuk formulir pengaduan, berita acara mediasi, dan perjanjian damai.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengkategorikan temuan berdasarkan tahapan mediasi dan peran mahasiswa dalam proses tersebut. Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Hasil

Pelaksanaan program mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi menunjukkan perkembangan yang

signifikan selama masa pengabdian mahasiswa hukum yang berlangsung dari Januari hingga Maret 2025. Selama periode tersebut, tim mahasiswa hukum terlibat aktif dalam mendampingi proses penyelesaian berbagai jenis sengketa pertanahan, mulai dari tahap pendaftaran hingga tindak lanjut pasca-mediasi. Proses mediasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi dilaksanakan secara struktural dan prosedural sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Tahapan mediasi yang diterapkan meliputi: pendaftaran pengaduan sengketa oleh masyarakat, pemeriksaan administrasi awal untuk menentukan kelayakan mediasi, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, pelaksanaan mediasi, pencatatan hasil mediasi, dan tindak lanjut administratif apabila terjadi kesepakatan damai. Dalam praktiknya, masing-masing tahapan dijalankan dengan pendekatan kolaboratif antara petugas BPN dan para pihak, serta didampingi oleh mahasiswa hukum yang melakukan observasi dan pendampingan teknis.

Selama masa pengabdian, tercatat sebanyak 57 kasus sengketa tanah yang masuk ke Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, dengan 51 kasus yang diproses melalui mediasi. Dari jumlah tersebut, 38 kasus berhasil diselesaikan secara damai, sementara 13 kasus tidak mencapai kesepakatan. Jenis sengketa yang paling banyak dimediasi adalah sengketa batas tanah dan tumpang tindih klaim kepemilikan. Data selengkapnya ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Sengketa	Jumlah Kasus Didaftarkan	Jumlah Kasus Dimediasi	Kasus Sukses Mediasi	Kasus Gagal Mediasi
1	Tumpang Tindih Sertifikat	13	12	9	3
2	Peralihan Hak tanpa Akta	7	7	5	2
3	Batas Tanah Tidak Jelas	19	17	13	4
4	Warisan dan Hak Ahli Waris	11	9	7	2
5	Sengketa Ganti Rugi	7	6	4	2
	<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>13</b>

Berdasarkan data tersebut, tingkat keberhasilan mediasi yang dicapai adalah sebesar 74,51%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar konflik pertanahan dapat

diselesaikan secara damai tanpa harus dibawa ke jalur litigasi. Hal ini memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efisien dan humanis.

Pada tahap awal, pendaftaran sengketa dilakukan langsung oleh masyarakat melalui loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Mahasiswa hukum yang turut mendampingi mencatat bahwa dokumen yang umumnya dibawa masyarakat mencakup sertifikat hak milik, girik, surat keterangan waris, dan akta jual beli. Dari total kasus yang didaftarkan, 81% dinyatakan lengkap secara administratif, sementara 19% sisanya memerlukan kelengkapan tambahan sebelum dijadwalkan untuk mediasi. Rata-rata jumlah kasus yang didaftarkan per bulan selama periode pengabdian adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pendaftaran Sengketa
Januari	19
Februari	18
Maret	20

Rata-rata waktu tunggu dari pendaftaran hingga pelaksanaan sesi mediasi pertama adalah 12–15 hari kerja. Dalam proses mediasi, kehadiran kedua belah pihak menjadi faktor krusial keberhasilan. Dari total 51 kasus yang dimediasi, 43 kasus dihadiri oleh kedua belah pihak secara lengkap, sementara 8 kasus mengalami kendala kehadiran satu pihak, terutama akibat alamat tidak ditemukan, pihak enggan hadir, atau alasan kesehatan.

Status Kehadiran Pihak	Jumlah Kasus	Persentase
Hadir Lengkap	43	84,31%
Salah Satu Pihak Absen	8	15,69%

Durasi pelaksanaan mediasi bervariasi, namun rata-rata berlangsung selama **2 jam**, dan untuk kasus-kasus kompleks dapat berlangsung hingga dua sampai tiga sesi. Mediator dari BPN Kabupaten Sukabumi menggunakan pendekatan *caucus* dan *joint session* secara selektif untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Pada beberapa kasus warisan yang melibatkan lebih dari dua pihak, pendekatan *win-win solution* terbukti efektif dalam menurunkan ketegangan emosional dan menghasilkan kesepakatan yang diterima semua pihak.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa mediasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi berperan penting dalam mengurangi beban sengketa agraria yang masuk ke pengadilan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa hukum dalam proses ini memberikan manfaat ganda — baik bagi masyarakat maupun

bagi mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam dinamika penanganan konflik agraria serta pemahaman tentang implementasi hukum pertanahan secara praktis dan kontekstual di lapangan.

## Diskusi

### A. Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi telah lama menjadi perhatian dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia karena memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah. Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, dari total 51 kasus yang dimediasi selama Januari hingga Maret 2025, sebanyak **38 kasus (74,51%)** berhasil diselesaikan secara damai. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi, mengingat jalur pengadilan seringkali memakan waktu lama, biaya besar, dan memperburuk relasi sosial antara pihak yang bersengketa.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran strategis mediator yang berasal dari pihak BPN, yang memiliki kompetensi teknis di bidang pertanahan serta keterampilan komunikasi yang baik. Teknik yang digunakan, seperti *caucus* (diskusi tertutup) dan *joint session* (diskusi terbuka), memungkinkan mediator untuk memahami latar belakang konflik secara komprehensif sebelum menawarkan solusi. Pendekatan ini sangat efektif terutama dalam sengketa batas tanah dan warisan, yang sering kali memuat muatan emosional dan konflik keluarga.

Namun demikian, efektivitas mediasi tetap sangat tergantung pada kehadiran dan niat baik dari para pihak. Dalam 13 kasus (25,49%) mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagian besar disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak. Hambatan ini dipicu oleh alamat yang tidak valid, kesulitan menghubungi pihak terkait, atau penolakan informal untuk hadir dalam forum mediasi. Untuk mengatasi tantangan ini, Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi disarankan mengembangkan sistem pemanggilan digital serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa untuk validasi data kependudukan.

Selain itu, **sekitar 19%** dari kasus yang diajukan masih mengalami kekurangan dokumen administrasi, yang menghambat percepatan proses mediasi. Hal ini menandakan perlunya peningkatan literasi hukum dan kesadaran administrasi pertanahan di masyarakat. Edukasi publik mengenai pentingnya dokumen legal seperti sertifikat, akta jual beli, dan surat waris perlu diperluas melalui pendekatan

berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, mediasi di ATR/BPN Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan bahwa pendekatan dialog terbukti mampu meredam konflik agraria, memberikan efisiensi waktu dan biaya, serta memperkuat budaya penyelesaian damai. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa mediasi dapat diandalkan sebagai pilar utama penyelesaian sengketa tanah, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan konflik agraria yang tinggi seperti Sukabumi.

### **B. Peran Strategis Mahasiswa Hukum dalam Penguatan Mediasi Pertanahan**

Keterlibatan mahasiswa hukum dalam praktik mediasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi membawa dampak positif tidak hanya bagi pelayanan publik, tetapi juga bagi proses pendidikan hukum yang berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*). Mahasiswa tidak hanya membantu secara administratif dalam verifikasi dokumen dan penyusunan berita acara, tetapi juga ikut mendampingi selama proses mediasi berlangsung.

Melalui keterlibatan tersebut, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai kompleksitas konflik agraria yang melibatkan aspek hukum, teknis, dan sosial secara bersamaan. Mereka juga menjadi jembatan komunikasi antara pihak BPN dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan prosedur hukum dan membantu masyarakat memahami dokumen pertanahan. Dalam beberapa kasus, kehadiran mahasiswa membantu meredakan ketegangan karena dianggap sebagai pihak netral dan suportif.

Program ini juga mendorong mahasiswa untuk menyumbangkan gagasan inovatif, seperti usulan untuk digitalisasi sistem jadwal mediasi dan edukasi hukum berbasis media sosial lokal. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mempercepat transformasi layanan pertanahan yang lebih inklusif dan responsif.

Namun demikian, penguatan peran mahasiswa tetap membutuhkan supervisi dari mentor profesional di lingkungan BPN. Tidak semua mahasiswa memiliki pemahaman teknis tentang hukum agraria secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendampingan yang terstruktur sangat penting agar aktivitas mahasiswa tetap berada dalam koridor hukum dan etika pelayanan publik. Ke depan, skema ini layak dijadikan model kolaboratif antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam mendorong pendidikan hukum yang solutif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

### C. Tantangan dan Arah Penguatan Mediasi Pertanahan di Masa Depan

Walaupun hasil mediasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk penguatan ke depan:

1) Keterbatasan SDM Mediator

Jumlah mediator yang tersedia terbatas, sehingga beberapa di antaranya harus menangani lebih dari satu kasus dalam sehari. Hal ini berisiko mengurangi kualitas mediasi, terutama dalam sengketa yang kompleks dan penuh muatan emosional. Pelatihan lanjutan dalam komunikasi resolusi konflik perlu diberikan secara berkala.

2) Minimnya Sosialisasi Layanan Mediasi

Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa layanan mediasi di BPN bersifat gratis dan terbuka. Selain itu, pemahaman tentang pentingnya dokumen pertanahan yang sah juga masih rendah. Diperlukan upaya edukasi hukum dan sosialisasi layanan mediasi melalui desa, sekolah, hingga media lokal untuk menjangkau masyarakat akar rumput.

3) Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

Saat ini belum ada sistem terintegrasi antara hasil mediasi dan proses administratif pasca-mediasi. Meskipun kesepakatan telah dicapai, proses administrasi seperti revisi peta bidang atau perubahan sertifikat sering memakan waktu lama (hingga 45 hari kerja). Pengembangan sistem digital yang terhubung langsung dengan aplikasi seperti Sentuh Tanahku perlu dipercepat.

4) Mediasi sebagai Sistem Pencegahan Konflik

Ke depan, mediasi tidak hanya diposisikan sebagai solusi akhir, melainkan juga sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi konflik. Unit mediasi berbasis lapangan yang proaktif dan berbasis pemetaan sosial dapat menjadi langkah strategis mencegah eskalasi konflik, terutama di daerah yang mengalami percepatan pembangunan infrastruktur dan alih fungsi lahan.

Dengan penguatan kelembagaan, pengembangan sistem digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi publik yang menyeluruh, mediasi pertanahan dapat berkembang sebagai solusi berkelanjutan yang berakar pada nilai

musyawarah dan keadilan sosial. Pengalaman ATR/BPN Kabupaten Sukabumi menjadi contoh baik bagaimana sinergi antara instansi pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat dapat menciptakan model penyelesaian sengketa agraria yang partisipatif dan efektif.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengabdian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari total 51 kasus yang dimediasi selama Januari hingga Maret 2025, sebanyak 38 kasus atau 74,51% berhasil diselesaikan secara damai, menunjukkan bahwa mediasi mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan tidak menimbulkan konflik lanjutan dibandingkan jalur litigasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi mediator BPN, keterlibatan aktif para pihak, serta pendekatan mediasi yang adaptif seperti penggunaan metode *caucus* dan *joint session*. Namun, sejumlah kendala seperti ketidakhadiran pihak yang bersengketa, kekurangan dokumen, dan terbatasnya sosialisasi layanan masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.

Keterlibatan mahasiswa hukum dalam program ini memberikan dampak positif baik bagi proses mediasi maupun bagi proses pembelajaran hukum itu sendiri. Mahasiswa berperan dalam mendampingi proses verifikasi, administrasi, hingga membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan petugas BPN. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan instansi pemerintah dalam penguatan layanan publik berbasis partisipasi. Ke depan, penguatan kelembagaan mediasi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem layanan, perluasan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengembangan unit mediasi proaktif yang mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik. Dengan strategi tersebut, mediasi pertanahan dapat menjadi bagian integral dari sistem pencegahan dan penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sukabumi atas kesempatan dan dukungan yang

diberikan dalam pelaksanaan program internship mahasiswa hukum, khususnya dalam keterlibatan langsung dalam proses mediasi sengketa pertanahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat struktural dan petugas pelayanan BPN Sukabumi yang telah membimbing, membagikan ilmu praktis, serta memberikan ruang pembelajaran yang berharga selama kegiatan berlangsung.

Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada para pihak yang terlibat dalam proses mediasi atas keterbukaan, kerja sama, dan kepercayaannya dalam menjalani proses penyelesaian sengketa secara damai. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, rekan-rekan mahasiswa peserta program pengabdian, serta fakultas hukum yang telah memfasilitasi program ini sebagai bentuk nyata kontribusi keilmuan bagi masyarakat. Semoga kerja sama dan semangat kolaboratif ini terus terjalin dalam mendukung penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di masa mendatang.

## Daftar Referensi

- Afriani, N., Monicha, W., Cholid, Y. L. A., Albar, R. N., & Maulana, A. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH LETTER "C" DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).
- Bangol, D. W. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA ADAT (STUDI KASUS DI DESA TANAMON KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN). *LEX PRIVATUM*, 14(3).
- Irianti, E., Suradinata, E., & Rowa, H. (2019). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4).
- Mukholifah, R. A. F., Khoirunnisa, A., Elinda, L., & Maulana, A. F. (2024). KONSEKUENSI HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA INDONESIA. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).
- Siregar, Y. P. S., & Budhiawan, A. (2024). Implikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sengketa Tanah di Kecamatan Batang Kuis. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1095-1109.
- Sitindaon, G. M., Yamin, M., Purba, H., & Lubis, A. R. (2024). KEDUDUKAN HAK

MILIK ATAS TANAH YANG BERADA DI DALAM AREAL HAK GUNA USAHA: Studi Putusan Nomor 07/PDT. G/2013/PN. TB. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).